

ABSTRAK

Judex Factie merupakan Hakim yang memeriksa fakta persidangan pada proses peradilan di tingkat pertama dan banding, terhadap pelaku tindak pidana pengedar narkoba jenis sabu. Penelitian ini bertujuan untuk dapat dibuktikan terhadap perkara yang diputus pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri untuk memeriksa ulang bukti-bukti dan fakta hukum yang terjadi. Penelitian ini mengkaji sebuah tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan dasar pertimbangan Hakim pengadilan tinggi sebagai *judex factie* terhadap banding penuntut umum dan banding terdakwa pada putusan nomor 126/Pid.Sus/2023/Pt.Jmb. Didalam putusan nomor 126/Pid.Sus/2023/Pt.Jmb adalah alasan-alasan majelis hakim yang kemudian menjadi dasar pertimbangan yang menyebabkan dijatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa. Sebagai pertimbangan majelis Hakim pengadilan tinggi jambi dalam menanggapi banding dari penuntut umum dan terdakwa terhadap putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa memperbaiki putusan Hakim pengadilan tingkat pertama dalam putusan nomor 56/Pid.Sus/2023/Pn.Spn. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi sebagai *Judex Factie* terhadap banding Penuntut Umum dan terdakwa pada putusan Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2023/Pt.Jmb dan Putusan Hakim nomor 56/Pid.Sus/2023/Pn.Spn, serta 2) Apakah putusan Hakim nomor 126/Pid.Sus/2023/Pt.Jmb dan Putusan Hakim nomor 56/Pid.Sus/2023/Pn.Spn yang dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana narkoba telah memenuhi rasa keadilan. Skripsi ini ditulis dengan tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan antara lain pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini diketahui bahwa dalam perkara nomor 126/Pid.Sus/2023/Pt.Jmb terdakwa Sukirman penjatuh pidana selama 12 tahun memperbaiki putusan nomor 56/Pid.Sus/2023/Pn.Spn yang sebelumnya terdakwa dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 10 tahun penjara, setelah mejelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan putusan pengadilan tingkat pertama, keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang dibeli terdakwa dari Joni Afrizal terdakwa dalam perkara *splitsing*.

Kata Kunci: *Judex Factie*, Tindak Pidana Narkoba, Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

Judex Factie is a judge who examines the facts of trials in the judicial process at the first level and appeals, against perpetrators of criminal acts of trafficking in methamphetamine-type narcotics. This research aims to prove cases decided by the court of first instance or district court to re-examine the evidence and legal facts that occurred. This research examines a narcotics crime based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and the basis for the High Court Judge's consideration as judex factie regarding the public prosecutor's appeal and the defendant's appeal in decision number 126/Pid.Sus/2023/Pt.Jmb. In decision number 126/Pid.Sus/2023/Pt.Jmb are the reasons of the panel of judges which then became the basis for consideration which led to the imposition of a prison sentence on the defendant. As a consideration by the panel of judges at the Jambi high court in responding to the appeal from the public prosecutor and the defendant against the decision handed down to the defendant, they revised the decision of the judge of the first instance court in decision number 56/Pid.Sus/2023/Pn.Spn. The formulation of the problem in this research is: 1) What is the basis for the High Court Judge's consideration as Judex Factie regarding the appeal of the Public Prosecutor and the defendant in Judge's decision Number 126/Pid.Sus/2023/Pt.Jmb and Judge's Decision number 56/Pid.Sus/ 2023/Pn.Spn, and 2) Whether the Judge's decision number 126/Pid.Sus/2023/Pt.Jmb and Judge's Decision number 56/Pid.Sus/2023/Pn.Spn which were handed down to the defendant of a narcotics crime fulfill the sense of justice . This thesis was written with a normative juridical research type using several approaches including the conceptual approach, statutory approach and case approach. The results of this research show that in case number 126/Pid.Sus/2023/Pt.Jmb, defendant Sukirman was sentenced to 12 years in prison, correcting decision number 56/Pid.Sus/2023/Pn.Spn where previously the defendant was sentenced to 10 years in prison. prison, after a panel of appellate level judges considered the decision of the first instance court, statements from witnesses and evidence purchased by the defendant from Joni Afrizal, the defendant in the splitting case.

Keywords: *Judex Factie, Narcotics Crime, Judge's Consideration.*